



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAJN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Terpadu yang dilangsungkan di gedung yang telah dipergunakan untuk itu di kantor Bupati Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, kabupaten Tanah Bumbu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ABDUL MAJID bin THALIB (Alm), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.004, Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon I**"

JAWIYAH binti ASRAN (Alm), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.004, Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 512/Pdt.P/2018/PA.Blcn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Juni 1990 dihadapan seorang penghulu bernama H. MUHAMMAD ILMI di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ASRAN bin DARUT dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ASPIANOR dan SONI dengan mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. NORMIYATI binti ABDUL MAJID;

2. RAHMAT NOR bin ABDUL MAJID, lahir pada tanggal 23-03-2005;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**ABDUL MAJID bin THALIB (alm)**) dengan Pemohon II (**JAWIYAH binti ASRAN (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1990 di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama ABDUL MAJID (Pemohon I) dengan NIK : 6310020903710002 tanggal 01 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama JAWIYAH (Pemohon II) dengan NIK 6310027011750002 tanggal 16 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama ABDUL MAJID (Pemohon I) dan JAWIYAH (Pemohon II) Nomor 250/DST-KKH.SKSI/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL MAJID (Pemohon I) Nomor : 6310021704120065 tanggal 15 September 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.4;

Bahwa, disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama ASPIANOR bin BUSRA, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 karena saksi hadir saat peristiwa tersebut, dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang penghulu bernama H. MUHAMMAD ILMI di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saat menikah status Pemohon Jejaka dan Pemohon II perawan, juga antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ASRAN bin DARUT (ayah kandung Pemohon II), saksi nikahnya 2 orang yaitu ASPIANOR dan SONI, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;
2. Nama ABDUL GAFAR bin SONI, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 namun saksi tidak hadir, dan pengetahuan saksi didasarkan atas penuturan ayah saksi yang pada saat itu jadi saksi nikah para Pemohon, dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang penghulu bernama H. MUHAMMAD ILMI di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon Jejaka dan Pemohon II perawan, juga antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ASRAN bin DARUT (ayah kandung Pemohon II), saksi nikahnya 2 orang masing-masing bernama ASPIANOR dan SONI, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di hadapan Penghulu bernama H. MUHAMMAD ILMI di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 20 Juni 1990 dengan wali nikah ASRAN bin DARUT (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ASPIANOOR dan SONI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang nantinya akan terlahir dari hubungan persuami-istrian Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan akta otentik maka telah terbukti bahwa antara para pemohon tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang juga merupakan akta otentik maka telah terbukti bahwa kedua Pemohon telah tercatat sebagai sebuah keluarga, keterangan mana didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (3) ke (4) ke (5) ke (6) dan poin ke (7) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa para Pemohon sebagai satu keluarga telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut dan terbukti pula bahwa pernikahan kedua Pemohon tidak dicatat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal proses pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing ASPIANOR bin BUSRA, ABDUL GAFAR bin SONI hal mana kedua saksi menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal para Pemohon adalah suami istri bahkan saksi I menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah para Pemohon sedang saksi II menyatakan pengetahuannya atas dasar penuturan ayah kandung saksi yang jadi saksi nikah pernikahan para Pemohon, keduanya sama sama menyatakan bahwa aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990, kedua saksi sama-sama menyatakan bahwa wali nikah Pemohon II ASRAN bin DARUT (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ASPIANOR dan SONI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayar tunai, dengan status jejaka dan perawan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1990 di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ASRAN bin DARUT (ayah kandung Pemohon II) dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh ASPIANOOR dan SONI, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-balighh*.”

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1990 di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ABDUL MAJID bin THALIB (Alm)) dengan Pemohon II (JAWIYAH binti ASRAN (Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1990 di Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang terpadu pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh seorang Hakim Tunggal NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara.

HAKIM,
ttd
NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..
PANITERA PENGGANTI,
ttd
H AHMAD RAMLI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 15 Nopember 2018
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.